

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era saat ini mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat dalam bidang inovasi dan teknologi, hal ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti peradaban jaman digital ini agar dapat bertahan dari persaingan usaha. Inovasi dan teknologi yang terbaru diperlukan untuk pengembangan bisnis perusahaan. Namun, salah satu faktor penghambat dalam pengembangan bisnis adalah pendanaan. Inovasi yang kreatif dapat menjadi tidak ada gunanya jika tidak direalisasikan, sedangkan teknologi yang tidak diperbaharui dapat menghambat efektivitas dan efisiensi operasional. Sehingga perusahaan membutuhkan investor dan kreditor sebagai pemberi pendanaan.

Munculnya pihak yang membutuhkan pendanaan dan pihak yang memiliki kelebihan dana menjadi latar belakang adanya pasar modal. Dalam penelitian (Widoatmodjo, 2016) menjelaskan bahwa pasar modal merupakan pasar abstrak, komoditi perdagangannya merupakan instrumen keuangan seperti saham, obligasi dan produk lainnya. Di Indonesia pasar modal disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Dalam Bursa Efek Indonesia, terjadi transaksi jual-beli instrumen keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dan pemberi dana. Perusahaan yang melakukan penawaran instrumen keuangan di pasar modal dikenal sebagai perusahaan *go public*.

Perusahaan *go public* wajib untuk menyampaikan laporan triwulan maupun tahunan kepada Bursa Efek Indonesia. Salah satu laporan tahunan yang wajib dilaporkan adalah laporan keuangan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab manajemen kepada investor (Puspitasari dan Latrini, 2014). Dalam bursa efek, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Informasi atas laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai landasan keputusan investasi bagi para investor. Jenis laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit ini

memuat pernyataan merupakan salah satu sumber informasi yang tersedia bernilai relevan serta dapat diandalkan oleh para investor. Laporan keuangan tersebut digunakan investor dan kreditor sebagai indikator utama untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang dalam ketidakpastian yang tinggi terhadap kegiatan perusahaan (Artaningrum, Budiarta, dan Wirakusuma, 2017).

Menurut (Artaningrum, Budiarta dan Wirakusuma, 2017), laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraph 12 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2016). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam PSAK paragraf ke-9 menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi : investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat (IAI, 2016).

Pada dasarnya laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2016). Dalam memenuhi informasi laporan keuangan yang bernilai relevan (*relevance*) dan andal (*reliable*) laporan keuangan perlu dilaporkan secara tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan atribut kualitatif penting dalam laporan keuangan itu sendiri yang dapat memberikan informasi secepat mungkin untuk para penggunanya, jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan memiliki dampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan menyebabkan reaksi pasar menjadi negatif (Diana, 2017). Semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada pengguna laporan keuangan tertentu sehingga dapat menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di

bursa saham. Adanya kesenjangan penyebaran informasi tersebut dikenal sebagai *information asymmetry*. Ketika hal ini terjadi, maka dapat dikatakan pasar modal tidak berjalan secara efisien dan maksimal.

Masalah keterlambatan waktu pelaporan keuangan dibutuhkan perhatian khusus bagi perusahaan karena laporan keuangan yang disampaikan secara tidak tepat waktu, akan memengaruhi investor dan para pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal (Diana, 2017). Salah satu faktor yang diperhatikan sebagai pertimbangan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian apakah laporan keuangan tersebut bermanfaat, diukur berdasarkan cepat lambatnya waktu publikasi laporan keuangan.

Dalam rangka menghindari masalah keterlambatan waktu pelaporan keuangan, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, kemudian diperbaharui karena adanya perpindahan fungsi dan tujuan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka kepada pihak OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Dengan adanya peraturan ini pihak perusahaan maupun auditor sendiri dituntut untuk mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor yang telah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan No.29/POJK04/2016 terdapat sanksi administrasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan publik jika melakukan keterlambatan pelaporan keuangan. Selama beberapa tahun ini Bursa Efek

Indonesia terus mengawasi perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan hingga mengeluarkan surat peringatan I hingga III bagi perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan yang diaudit setelah melewati 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Tahapan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila mulai hari ke-61 hingga hari ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda dari peringatan tertulisa sebelumnya.

4. Suspensi, apabila mulai hari ke-121 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulisa II dan peringatan tertulis III. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, masih terdapat perusahaan yang terlambat untuk menyampaikan laporan keuangannya. Tabel 1.1 menyajikan data tentang jumlah perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan tidak tepat waktu.

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan yang mengalami keterlambatan waktu pelaporan keuangan

Tahun	Jumlah Emiten
2013	49
2014	52
2015	18
2016	63
2017	70

Sumber : Di olah sendiri dari Bursa Efek Indonesia (2019)

Dalam tabel 1.1 menunjukkan periode tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik. Keterlambatan waktu pelaporan keuangan menjadi isu penting bagi perusahaan yang *go public*. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi kepada emiten yang terlambat menyerahkan laporan keuangan. Pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017.

Padahal seharusnya, emiten tersebut harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir April. Atas keterlambatan ini, otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, BEI tidak segan-segan menghentikan sementara perdagangan saham dari emiten tersebut. Bagi emiten yang telat menyerahkan laporan keuangan kuartal I-2017 BEI sudah memberikan peringatan pertama. Jika tidak juga disampaikan, maka akan diberikan peringatan kedua, ketiga, sampai dengan sanksi denda maupun suspensi.

Selain itu, jika ada emiten tidak memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti pelaporan dan lainnya, maka saham dari emiten tersebut juga bisa dibekukan. BEI juga melakukan suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi jumlah saham beredar (*free float*), namun jumlahnya tidak banyak. Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam akan dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, perusahaan ini tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan dalam dua Tahun (Liputan6.com dikutip pada tanggal 26 Mei 2019).

Hal ini telah menimbulkan perhatian dari beberapa akademisi, sehingga muncul beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian terdahulu meneliti dari aspek karakteristik komite audit yang ditinjau dari independensi, jumlah keanggotaan, keahlian dan frekuensi pertemuan anggota komite audit terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan (Widyaswari & Suardana, 2014). Adapun yang menggunakan perhitungan rasio-rasio seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan perubahan persentase laba per lembar saham untuk meneliti pengaruh terhadap keterlambatan waktu pelaporan (Nurfauziah, 2016). Selain itu, penelitian terdahulu ada juga yang melihat jenis atribut lain untuk meneliti pengaruhnya terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan, seperti ukuran perusahaan, jenis KAP, dan klasifikasi industri (Fatmawati, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mawardi, 2016) telah melakukan pengujian berjudul faktor-faktor perusahaan internal dan eksternal pada *audit delay* dari Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* adalah tingkat profitabilitas (ROA), tingkat solvabilitas (SLV) dan ukuran pengukuran (ASSET).

Menurut peneliti (Aisyah, 2017) meneliti tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015 dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Banyaknya penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda, mendorong untuk melakukan penelitian atau pengujian kembali atas hal tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kembali mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Dari ketiga faktor tersebutlah yang diduga oleh penulis dapat mempengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan.

Profitabilitas memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan (Pande dan Mertha, 2016). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka keterlambatan waktu pelaporan keuangan yang terjadi akan semakin rendah. Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan telah menggunakan asetnya secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal dan juga merupakan berita baik bagi manajemen untuk diumumkan kepada investor. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akingunola, Soyemi, dan Okunuga 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan yang positif.

Leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan (Artaningrum, Budiarta, dan Wirakusuma, 2017). Semakin tinggi tingkat *leverage* maka rentang keterlambatan waktu pelaporan keuangan juga semakin besar. Tingginya tingkat *leverage* mencerminkan tingginya resiko keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga memperlambat laporan keuangannya yang menyebabkan panjangnya rentang keterlambatan waktu pelaporan keuangan yang terjadi. Namun, hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pande dan Mertha, 2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan.

Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan (Puspitasari dan Latrini, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan, maka keterlambatan waktu pelaporan keuangan yang terjadi akan semakin kecil. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah, Menne, dan Chahyono, 2017).

Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kembali mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Dari ketiga faktor tersebutlah yang diduga oleh penulis dapat mempengaruhi

keterlambatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan objek penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan dagang dan manufaktur pada periode 2013-2017.

Pemilihan perusahaan-perusahaan publik yang masuk kategori perusahaan dagang dan manufaktur ini didasarkan pada pertimbangan akan homogenitas dalam aktivitas produksinya dan kelompok industri ini yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok industri yang lain di Bursa Efek Indonesia sehingga mendominasi bursa dan mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan bursa. Sektor usaha dagang dan manufaktur merupakan sektor yang memiliki jumlah emiten terbesar di bursa efek Indonesia. Sektor ini memegang peranan penting dalam evaluasi dan perencanaan investasi yang dikarenakan saham-saham beredar semakin meningkat dengan memberikan banyak penawaran dan permintaan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis akan meneliti faktor profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan mengambil objek penelitian perusahaan publik dagang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keterlambatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Dagang dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Aspek karakteristik komite audit yang ditinjau dari independensi, jumlah keanggotaan, keahlian dan frekuensi pertemuan anggota komite audit berdampak terhadap pada lamanya penyelesaian audit sehingga diduga dapat memengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan.
2. Tinggi rendahnya rasio-rasio seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan perubahan persentase laba per lembar saham diduga dapat memengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan.
3. Jenis atribut lain perusahaan seperti ukuran perusahaan, jenis KAP, dan klasifikasi industri diduga dapat memengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan.

4. Keterlambatan waktu pelaporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi dan juga manfaat dari laporan keuangan semakin berkurang.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.
2. Variabel terikat dalam penelitian adalah keterlambatan waktu pelaporan keuangan yang didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK04/2016.
3. Data-data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan hasil audit yang dipublikasikan oleh perusahaan pada tahun 2013–2017.
4. Objek penelitian ini adalah perusahaan dagang dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan waktu pelaporan keuangan

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi khususnya ilmu akuntansi dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, dan dasar pertimbangan serta referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat mengenai pengetahuan tentang analisis laporan keuangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu pelaporan keuangan.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan mengenai pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan waktu pelaporan keuangan. Begitu juga, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak manajemen perusahaan untuk menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu sesuai standar yang diberlakukan.

c. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan. Dengan begitu, investor dapat menilai suatu perusahaan yang dikelola dengan baik atau tidak baik dan mengetahui faktor-faktor keuangan yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu pelaporan keuangan sebagai dasar analisis untuk pengambilan keputusan investasi.